



**PENETAPAN**

Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Pwt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana antara :

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK., KANTOR CABANG PURWOKERTO, beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.57 Pesayangan, Kedungwuluh, Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas**, yang dalam perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Pwt, diwakili oleh Kuasanya yakni Ade Sintia Anggrayni Business Support Asisstant PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Purwokerto, dalam hal ini memilih domisili hukum di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Purwokerto di Jalan Jendral Sudirman No.57 Pesayangan, Kedungwuluh, Purwokerto Barat . Bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Nomor: B. 11122/ MKR/08/2024, tertanggal 23 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto dalam register Nomor 408/SKKH/2024/PN Pwt, tertanggal 9 September 2024, yang selanjutnya bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Cabang Purwokerto sebagai **PENGUGAT;**  
**Melawan**

**Kuriyah**, tempat lahir Brebes, 31 Desember 1967, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Rt 03 Rw 03, Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, sebagai **TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Pwt, tanggal 30 Agustus 2024, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Setelah membaca surat gugatan, tanggal 26 Agustus 2024;

Setelah membaca berita acara sidang tanggal 9 September 2024;

Hal 1 dari 3 Penetapan Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Pwt



Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat pada persidangan hari Senin tanggal 9 September 2024 telah menyampaikan surat pencabutan gugatan tanggal 9 September 2024;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata, surat gugatan dapat dicabut sebelum pihak Tergugat menyampaikan jawabannya dan atau apabila Tergugat telah mengajukan jawaban maka gugatan dapat dicabut atas persetujuan dari pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Pwt oleh Kuasa Penggugat dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan surat jawabannya, maka pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat tanpa persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat disampaikan secara tertulis tertanggal 9 September 2024 di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatan Penggugat dengan alasan karena pihak Tergugat telah membayar pinjaman kreditnya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut maka Kuasa Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Pwt;
2. Menyatakan Perkara Perdata Gugatan Sederhana tanggal 26 Agustus 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 30 Agustus 2024 dibawah register Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Pwt, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto untuk mencatat perihal pencabutan perkara ini dalam register yang berlaku;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);;

*Hal 2 dari 3, Penetapan Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 9 September 2024 oleh Veronica Sekar Widuri, S.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Purwokerto, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di bantu oleh Sutrisno, SH.MH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

ttd

Sutrisno, SH.MH

Veronica Sekar Widuri, S.H.

## Perincian biaya :

- |        |                      |  |
|--------|----------------------|--|
| 1.     | Biaya pendaftaran    | : Rp 30.000,00   |
| 2.     | Biaya Proses         | : Rp 75.000,00   |
| 3.     | Biaya panggilan      | : Rp 24.000,00   |
| 4.     | Biaya PNB            | : Rp 20.000,00   |
| 5.     | Biaya PNB Pencabutan | :Rp 10.000,00  |
| 6.     | Materai              | : Rp 10.000,00   |
| 7.     | Redaksi              | : Rp 10.000,00   |
| Jumlah |                      | : Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah); |

Hal 3 dari 3, Penetapan Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Pwt